



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN
TEMPAT PERAWATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme pelaksanaan Unit pelaksana teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (UPTD Puskesmas); dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan (UPTD Puskesmas DTP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
- (2) UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Manggar;
 - b. UPTD Puskesmas Mengkubang; dan
 - c. UPTD Puskesmas Dendang.
- (3) UPTD Puskesmas DTP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Kelapa Kampit;
 - b. UPTD Puskesmas Gantung;
 - c. UPTD Puskesmas Simpang Pesak; dan
 - d. UPTD Puskesmas Renggiang.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Pelayanan Kesehatan;
 - d. Unit Kesehatan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas DTP terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Unit Pelayanan Kesehatan.
 - d. Unit Kesehatan Masyarakat;
 - e. Unit Perawatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas dan UPTD Puskesmas DTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 April 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 21


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
PUSKESMAS DTP KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 21 TAHUN 2013
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BELITUNG TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DENGAN TEMPAT PERAWATAN PADA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
 PUSKESMAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
 Penata(III/c)
 NIP. 19710602 200604 1 005

